

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Pemanen Getah Damar dengan Sistem Harian Lepas

Fahmi Nur Rohman, Yusuf Baihaqi, Apriansyah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: fahminurrohman03@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the wage system for daily resin tappers and examine its conformity with the principles of *ujrah* contract in Islamic economic law. This research employed a qualitative approach using field research conducted in Pekon Lemong, Lemong District, Pesisir Barat Regency. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed descriptively by relating empirical findings to the concept of *ujrah*. The findings reveal that the wage system is implemented through verbal agreements based on mutual trust and local customary practices. Wage determination considers the level of work difficulty, the number of damar trees tapped, and the quantity of resin harvested. From the perspective of Islamic economic law, the practice fulfills the essential elements (*arkan*) of the *ujrah* contract, as it involves contracting parties, a clearly defined object of work, and wages as compensation for services rendered. However, the fulfillment of contractual requirements has not been fully achieved due to the lack of clarity regarding wage amounts, payment schedules, and wage deductions. These conditions indicate a potential element of *gharar* that may affect legal certainty and the protection of workers' rights. Nevertheless, the existing practice can be aligned with the principles of *ujrah* through greater transparency in wage determination and contract implementation without eliminating established community customs.*

Keywords: *Ujrah Contract; Islamic Economic Law; Gharar; Wages; Damar Resin Tappers.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar dengan sistem harian lepas serta kesesuaiannya dengan prinsip akad *ujrah* dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkan temuan empiris terhadap konsep akad *ujrah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan yang didukung oleh hubungan saling percaya dan kebiasaan masyarakat. Penetapan upah mempertimbangkan tingkat kesulitan pekerjaan, jumlah pohon yang dideres, dan hasil panen getah damar. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut telah memenuhi rukun akad *ujrah* karena terdapat para pihak yang berakad, objek pekerjaan, dan upah sebagai imbalan jasa. Namun, pemenuhan syarat akad belum terlaksana secara optimal karena masih ditemukan ketidakjelasan mengenai besaran upah, waktu pembayaran, dan mekanisme pemotongan upah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi unsur *gharar*. Praktik pengupahan ini pada dasarnya masih dapat diselaraskan dengan prinsip akad *ujrah* melalui peningkatan transparansi dalam penetapan upah dan pelaksanaan akad tanpa menghilangkan kebiasaan masyarakat yang berkembang.

Kata Kunci: Akad *Ujrah*; Hukum Ekonomi Syariah; *Gharar*; Pengupahan; Pekerja Pemanen Getah Damar.

A. Pendahuluan

Hubungan kerja merupakan salah satu instrumen penting dalam aktivitas ekonomi yang menentukan keberlangsungan proses produksi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Pada sektor informal, hubungan kerja umumnya dibangun atas dasar kepercayaan dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat tanpa didukung oleh kontrak kerja yang terdokumentasi secara formal. Kondisi tersebut memberikan fleksibilitas bagi para pihak, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan persoalan terkait kepastian hak dan kewajiban, terutama mengenai mekanisme pengupahan, waktu pembayaran, serta transparansi dalam pelaksanaan hubungan kerja. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks pada sektor perkebunan tradisional yang masih mempertahankan praktik-praktik lokal dalam pengelolaan tenaga kerja.

Salah satu bentuk hubungan kerja yang masih mempertahankan karakteristik tersebut dapat ditemukan pada aktivitas pemanenan getah damar di Pekon Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Perkebunan damar merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian masyarakat setempat sehingga keberlanjutan aktivitas produksi sangat bergantung pada hubungan kerja antara pemilik kebun dan pekerja harian lepas. Dalam praktiknya, hubungan kerja tersebut umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun tanpa adanya kesepakatan tertulis mengenai besaran upah, waktu pembayaran, maupun mekanisme pemotongan upah. Meskipun sistem tersebut dipandang mampu menjaga hubungan sosial antarmasyarakat, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan sengketa apabila hak dan kewajiban para pihak tidak dipahami secara sama.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa mekanisme pengupahan pekerja pemanen getah damar di Pekon Lemong masih menyisakan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Besaran upah yang diterima pekerja tidak selalu ditetapkan secara pasti pada saat awal kesepakatan, sementara waktu pembayaran sering kali bergantung pada penjualan hasil getah damar oleh pemilik kebun. Di samping itu, terdapat praktik pemotongan upah untuk biaya tertentu yang tidak selalu disampaikan secara transparan sejak awal hubungan kerja. Kondisi tersebut diperkuat oleh lemahnya posisi tawar sebagian pekerja harian lepas yang cenderung menerima ketentuan yang ditetapkan pemilik kebun karena keterbatasan pilihan pekerjaan. Situasi ini menunjukkan adanya potensi ketidakpastian dalam hubungan kerja yang dapat memengaruhi terpenuhinya hak-hak pekerja sekaligus menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja merupakan bagian dari akad *ujrah*, yaitu akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang

dengan imbalan yang disepakati oleh para pihak.¹ Prinsip utama dalam akad ini bukan semata-mata adanya pembayaran upah, tetapi juga adanya kejelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan, besaran upah, waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.² Kejelasan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjamin terciptanya keadilan, kepastian, dan keseimbangan dalam hubungan kerja.³ Sebaliknya, ketidakjelasan mengenai unsur-unsur tersebut berpotensi menimbulkan sengketa dan mengurangi perlindungan terhadap hak pekerja, sehingga praktik pengupahan pada pekerja pemanen getah damar menjadi relevan untuk dianalisis melalui perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian mengenai sistem pengupahan dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah berkembang dengan berbagai fokus kajian. Wildan (2022) mengkaji konsep pengupahan berdasarkan fikih Syafi'iyah dan hukum positif sebagai landasan normatif dalam hubungan kerja.⁴ Apriyanto dan Muhamad (2024) menekankan pentingnya pengembangan sistem pengupahan yang berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam perspektif ekonomi Islam.⁵ Selanjutnya, Humaira dan Ali (2025) menganalisis sistem pengupahan pekerja paruh waktu berdasarkan hukum ekonomi syariah dan regulasi pemerintah,⁶ sedangkan Diningsih dkk. (2025) mengkaji unsur *gharar* dalam tradisi *Majek* pada praktik pengupahan buruh tani dari perspektif hukum ekonomi syariah.⁷

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep akad *ujrah*, keadilan pengupahan, dan identifikasi unsur *gharar* dalam berbagai praktik ketenagakerjaan, kajian yang secara khusus mengulas praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar pada sektor perkebunan tradisional masih sangat terbatas. Karakteristik hubungan kerja yang bertumpu pada akad lisan, pembayaran yang bergantung pada hasil penjualan damar, serta kemungkinan adanya pemotongan upah dalam praktik lokal menunjukkan dinamika yang berbeda dengan objek penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 3803.

² Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 5, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 117

⁴ Wildan, T. (2022). Islamic Law Thought: The Concept of Wages for Workers According to Syafi'iyah Fiqh and Positive Law. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v7i2.5041>

⁵ Apriyanto, A., & Muhamad, L. F. (2024). *Development of a Fair Wage System to Improve Workers' Welfare from an Islamic Economic Perspective*. *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, 7(2). <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v7i2.296>

⁶ Humaira, A., & Ali, B. (2025). The System Of Part-Time Job Salary Under Islamic Economic Law And The Government Regulation. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.22373/jurista.v9i1.265>

⁷ Diningsih, A., Ja'far, K., Faizal, L., & Wati, S. R. (2025). Gharar Problems in the Majek Tradition: Juridical Analysis of Farm Workers' Wages from the Perspective of Sharia Economic Law. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v11i2.16244>

kekosongan tersebut melalui analisis empiris terhadap praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar dengan sistem harian lepas yang dikaji melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas konsep pengupahan, sistem upah pekerja pada sektor formal maupun informal, serta unsur *gharar* dalam praktik ketenagakerjaan tertentu, penelitian ini memfokuskan analisis pada karakteristik praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar yang meliputi mekanisme penetapan upah, waktu pembayaran, dan pelaksanaan akad dalam sistem harian lepas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pengupahan pada sektor perkebunan rakyat yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi tersendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar dengan sistem harian lepas di Pekon Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis difokuskan pada mekanisme penetapan upah, pelaksanaan akad, dan sistem pembayaran upah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya ketentuan mengenai akad *ujrah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar dengan sistem harian lepas serta kesesuaiannya dengan perspektif hukum ekonomi syariah.⁸ Penelitian dilaksanakan di Pekon Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, yang dipilih secara *purposive* karena merupakan salah satu sentra penghasil getah damar yang masih mempertahankan praktik pengupahan tradisional.⁹ Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap pemilik kebun damar dan pekerja harian lepas yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik pengupahan, serta data sekunder yang berasal dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan hukum ekonomi syariah, akad *ujrah*, sistem pengupahan, dan konsep *gharar*.¹⁰

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 9.

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 129

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber.¹¹ Data dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, kemudian diinterpretasikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya ketentuan akad *ujrah*, untuk menilai kesesuaian praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar dengan sistem harian lepas terhadap prinsip keadilan, kejelasan akad, dan kepastian upah dalam syariat Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pengupahan Pekerja Pemanen Getah Damar dengan Sistem Harian Lepas

Kegiatan memanen atau *ngederes* getah damar merupakan salah satu mata pencaharian yang telah lama berkembang di Pekon Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Aktivitas ini dilakukan pada kebun-kebun damar milik masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah pekon dan menjadi sumber pendapatan bagi pemilik kebun maupun pekerja harian lepas yang terlibat dalam proses pemanenan. Pekerjaan *ngederes* tidak hanya memerlukan keterampilan teknis dalam membuat goresan pada batang damar dan mengumpulkan getah, tetapi juga menuntut pengalaman serta kehati-hatian karena dilakukan pada pohon dengan ketinggian tertentu dan berada di kawasan perkebunan yang relatif jauh dari permukiman. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan tersebut menjadikan pekerja pemanen getah damar memiliki keahlian khusus yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, sehingga keberadaannya memegang peranan penting dalam keberlangsungan aktivitas produksi getah damar di Pekon Lemong.¹²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemilik kebun damar dan pekerja harian lepas di Pekon Lemong dibangun melalui mekanisme yang sederhana dan lebih mengedepankan hubungan sosial serta kepercayaan (*trust*) dibandingkan hubungan kerja yang bersifat formal. Perekrutan pekerja umumnya dilakukan secara langsung oleh pemilik kebun kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman dalam kegiatan *ngederes* getah damar tanpa melalui prosedur administrasi tertentu. Sebelum pekerjaan dimulai, para pihak hanya melakukan kesepakatan secara lisan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan dan perkiraan upah yang akan diberikan, tanpa dituangkan dalam perjanjian tertulis. Hasil wawancara dengan pemilik kebun

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 274.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, pemilik kebun damar di Pekon Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, 15 Januari 2026.

menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun dan dianggap lebih praktis dalam pelaksanaan pekerjaan. Temuan ini diperkuat oleh keterangan pekerja yang menyatakan bahwa hubungan kerja selama ini didasarkan pada rasa saling percaya, sehingga kesepakatan lisan dipandang telah cukup sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa penetapan besaran upah pekerja pemanen getah damar di Pekon Lemong dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan pekerja sebelum pekerjaan dilaksanakan. Namun demikian, besaran upah tersebut tidak ditentukan melalui standar yang baku, melainkan disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilakukan. Pertimbangan yang digunakan antara lain tingkat kesulitan medan kebun, jumlah pohon damar yang akan *dideres*, serta perkiraan hasil getah yang dapat diperoleh. Keterangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara baik dari pemilik kebun maupun pekerja yang menyatakan bahwa nominal upah pada setiap pekerjaan tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh kondisi kebun dan beban pekerjaan yang dihadapi. Meskipun mekanisme penetapan upah dilakukan melalui kesepakatan, hasil observasi menunjukkan bahwa informasi mengenai besaran upah secara rinci belum selalu disampaikan secara jelas sejak awal sehingga dalam praktiknya masih terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi antara pemilik kebun dan pekerja mengenai upah yang akan diterima.

Mekanisme pembayaran upah kepada pekerja harian lepas pada praktiknya juga bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi penjualan hasil getah damar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran upah tidak selalu dilakukan segera setelah pekerjaan selesai, melainkan dalam beberapa keadaan baru diberikan setelah pemilik kebun berhasil menjual hasil panen kepada pengepul. Selain itu, penelitian juga menemukan adanya praktik pengurangan upah apabila selama proses pekerjaan terdapat biaya tertentu yang dikeluarkan oleh pemilik kebun, seperti penyediaan alat kerja maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan kegiatan *ngederes*. Dari sisi pekerja, kondisi tersebut dipandang sebagai kebiasaan yang telah lama berlangsung sehingga umumnya diterima tanpa adanya keberatan. Akan tetapi, hasil observasi menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran maupun kemungkinan adanya pemotongan upah tidak selalu dijelaskan secara rinci sebelum pekerjaan dimulai, sehingga pekerja sering kali tidak memiliki kepastian mengenai waktu penerimaan maupun jumlah akhir upah yang akan diperoleh.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat ditegaskan bahwa praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar dengan sistem

harian lepas di Pekon Lemong masih dilandasi oleh kebiasaan (*customary practice*) yang berkembang dalam masyarakat serta hubungan sosial yang dibangun atas dasar saling percaya. Hubungan kerja dibentuk melalui kesepakatan lisan, penetapan besaran upah dilakukan secara musyawarah dengan mempertimbangkan kondisi pekerjaan, sedangkan pembayaran upah dan kemungkinan pengurangannya masih bergantung pada hasil penjualan getah damar maupun kebijakan pemilik kebun. Meskipun praktik tersebut telah diterima dan berlangsung secara turun-temurun, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang belum memiliki kepastian, terutama terkait transparansi besaran upah, waktu pembayaran, dan mekanisme pemotongan upah. Temuan tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat dalam konsep *ujrah*, besaran upah, mekanisme, dan waktu pembayaran harus diketahui serta disepakati secara jelas oleh para pihak sejak awal akad guna menghindari terjadinya perselisihan dalam hubungan kerja.¹³

2. Analisis Praktik Pengupahan dalam Perspektif Akad Ujrah (analisis hukum ekonomi syariah).

Berdasarkan temuan empiris mengenai praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar dengan sistem harian lepas di Pekon Lemong, langkah selanjutnya adalah menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya melalui konsep akad *ujrah*. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah mekanisme pengupahan yang diterapkan oleh pemilik kebun dan pekerja telah memenuhi ketentuan syariat, baik ditinjau dari terpenuhinya rukun dan syarat akad maupun dari prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan keterbukaan yang menjadi landasan hubungan kerja dalam Islam. Dalam hukum ekonomi syariah, akad *ujrah* merupakan akad atas pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan berupa upah yang disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu, keabsahan suatu praktik pengupahan tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, tetapi juga oleh terpenuhinya unsur-unsur akad yang dapat menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar di Pekon Lemong pada dasarnya telah memenuhi rukun akad *ujrah*. Hal tersebut terlihat dari terpenuhinya unsur para pihak yang berakad (*aqidain*), yaitu pemilik kebun sebagai pemberi pekerjaan sekaligus pihak yang berkewajiban membayar upah, serta pekerja harian lepas sebagai pihak yang memberikan jasa melalui kegiatan

¹³ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 15.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), 277.

memanen atau *ngederes* getah damar. Selain itu, objek akad (*ma'qud 'alaih*) juga dapat diidentifikasi secara jelas, yakni pekerjaan memanen getah damar yang memiliki bentuk, ruang lingkup, dan manfaat yang telah diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal hubungan kerja berlangsung. Unsur *ujrah* sebagai imbalan atas jasa yang diberikan juga telah terdapat dalam praktik tersebut, meskipun mekanisme penetapan besaran dan waktu pembayarannya masih dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan. Jika ditinjau dari rukun akad, praktik pengupahan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok akad *ujrah*, yakni adanya para pihak yang berakad, objek pekerjaan yang jelas, serta imbalan atas jasa yang diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemilik kebun dan pekerja telah memiliki konstruksi dasar akad *ujrah* sebagaimana dijelaskan dalam fikih muamalah, sehingga pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada pemenuhan syarat-syarat akad yang menjadi penentu kesempurnaan pelaksanaannya.¹⁵

Praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar di Pekon Lemong menunjukkan bahwa meskipun rukun akad *ujrah* telah terpenuhi, pelaksanaan akad masih perlu ditinjau dari aspek pemenuhan syarat-syaratnya. Hasil wawancara dengan pemilik kebun dan pekerja menunjukkan bahwa besaran upah tidak selalu ditentukan secara pasti pada saat akad disepakati, melainkan disesuaikan dengan jumlah hasil getah damar yang diperoleh, tingkat kesulitan pekerjaan, maupun kondisi kebun yang dikerjakan. Selain itu, waktu pembayaran upah juga tidak ditetapkan secara tegas sejak awal karena dalam praktiknya pembayaran sering dilakukan setelah hasil getah damar berhasil dijual oleh pemilik kebun.¹⁶ Mekanisme pembayaran tersebut telah menjadi kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan diterima oleh para pihak sebagai bagian dari hubungan kerja yang didasarkan pada rasa saling percaya.

Namun, apabila ditinjau dari syarat akad *ujrah*, kejelasan mengenai nominal imbalan, mekanisme pembayaran, dan waktu pembayaran merupakan aspek penting yang perlu diketahui dan disepakati oleh para pihak sejak awal akad, terutama untuk mencegah terjadinya ketidakpastian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.¹⁷ Kejelasan tersebut berfungsi memberikan kepastian mengenai hak pekerja sekaligus menjadi pedoman bagi pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya, sehingga hubungan kerja dapat berlangsung secara adil dan menghindari timbulnya perselisihan di kemudian hari.¹⁸

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 234.

¹⁶ Dian Islamiati, "Sistem Upah Buruh Tani Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2022): 87.

¹⁷ Azka Nurman Febryan, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, dan Gatot Bintoro Putra Aji, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perubahan Ujrah Sewa Kontrakan Sebelum Jatuh Tempo," *ITHISOM: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2026): 139–155, <https://doi.org/10.70412/its.v5i1.378>.

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 110.

Ketidakjelasan mengenai besaran upah, waktu pembayaran, dan mekanisme pemotongan upah sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya indikasi unsur *gharar* dalam pelaksanaan akad *ujrah*. Dalam hukum ekonomi syariah, *gharar* dipahami sebagai keadaan yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian terhadap unsur-unsur pokok akad sehingga berpotensi menimbulkan kerugian maupun perselisihan di antara para pihak. Praktik pengupahan di Pekon Lemong memperlihatkan bahwa pekerja belum memperoleh kepastian mengenai nominal upah yang akan diterima sejak akad berlangsung karena besarnya upah masih dipengaruhi oleh hasil panen getah damar dan kondisi pekerjaan yang dihadapi. Demikian pula, waktu pembayaran tidak selalu ditentukan secara pasti karena pelunasannya sering bergantung pada keberhasilan pemilik kebun menjual hasil getah damar kepada pengepul. Penelitian ini juga menemukan adanya pengurangan upah untuk biaya tertentu yang tidak selalu dijelaskan secara rinci pada saat akad disepakati. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa unsur penting dalam akad masih mengandung ketidakpastian, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak.¹⁹ Oleh karena itu, praktik pengupahan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu karakteristik akad *ujrah*, sehingga diperlukan kejelasan mengenai besaran upah, waktu pembayaran, dan mekanisme pemotongan upah sejak awal akad agar hubungan kerja terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.²⁰

Prinsip keadilan (*'adl*) merupakan salah satu landasan utama dalam pelaksanaan akad *ujrah* karena setiap pihak yang berakad harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara proporsional. Selain itu, transparansi dalam pengupahan menjadi aspek penting dalam memberikan kepastian mengenai hak pekerja dan mencegah munculnya ketidakjelasan dalam hubungan kerja.²¹ Keterbukaan mengenai besaran upah, waktu pembayaran, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hak pekerja diperlukan agar kesepakatan para pihak benar-benar berlangsung atas dasar informasi yang memadai dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja dibangun atas dasar kesepakatan lisan dan rasa saling percaya, yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah selama dilakukan atas kehendak bebas para pihak. Namun, kerelaan dalam akad tidak cukup dimaknai

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 110.

²⁰ Yusuf Al-Qaradawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2004), 356.

²¹ Fauzan, "Transparansi Pengupahan dan Perlindungan Hak Pekerja dalam Perspektif Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 52.

sebagai persetujuan untuk bekerja, melainkan juga mensyaratkan adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang lahir dari akad tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerja belum selalu memperoleh kepastian mengenai besaran upah, waktu pembayaran, maupun kemungkinan adanya pemotongan upah sebelum pekerjaan dimulai. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persetujuan para pihak belum sepenuhnya didasarkan pada informasi yang memadai, sehingga prinsip keterbukaan sebagai bagian dari keadilan dalam akad *ujrah* belum terwujud secara optimal. Atas dasar itu, kesepakatan lisan tetap dapat dipandang sah sebagai bentuk akad, namun pelaksanaannya memerlukan transparansi yang lebih baik agar prinsip '*adl* dan *an-tarādin*' benar-benar tercermin dalam hubungan kerja.

Praktik pengupahan yang berkembang di masyarakat pada dasarnya masih dapat diselaraskan dengan prinsip akad *ujrah* tanpa harus menghilangkan kebiasaan yang telah berlangsung. Penyempurnaan praktik tersebut dapat dilakukan melalui kejelasan mengenai besaran atau dasar perhitungan upah, waktu pembayaran, serta mekanisme pemotongan upah yang disampaikan dan disepakati sebelum pekerjaan dimulai. Kejelasan tersebut tidak harus diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis, melainkan dapat tetap dilakukan melalui kesepakatan lisan sepanjang informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak disampaikan secara lengkap dan dipahami bersama. Dengan adanya transparansi sejak awal akad, hubungan kerja yang didasarkan pada rasa saling percaya tetap dapat dipertahankan, sekaligus memberikan kepastian bagi pekerja mengenai hak yang akan diterimanya. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan akad *ujrah* yang tidak hanya menekankan adanya imbalan atas suatu pekerjaan, tetapi juga menjamin terlaksananya hubungan kerja yang adil, terbuka, dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak.²²

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar pada dasarnya telah memenuhi rukun akad *ujrah* karena terdapat para pihak yang berakad, objek pekerjaan yang jelas, dan adanya upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Namun, pada aspek pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hal yang perlu disempurnakan, terutama terkait kejelasan nominal upah, waktu pembayaran, dan mekanisme pemotongan upah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan syarat akad *ujrah* belum terlaksana secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar*. Meskipun demikian, praktik yang berkembang di masyarakat masih dapat diselaraskan dengan prinsip hukum ekonomi syariah melalui peningkatan transparansi

²² Trian Hermawan dan Muhammad Akmansyah, "Wage Justice in the Management of Islamic Educational Institutions: An Analysis of the Hadith 'Give the Worker His Wage Before His Sweat Dries'," *Priviet Social Sciences Journal*, Vol. 6, No. 4 (2026), 506–517.

dan kejelasan akad, tanpa menghilangkan kebiasaan yang telah menjadi dasar hubungan kerja para pihak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, praktik pengupahan pekerja pemanen getah damar dengan sistem harian lepas dilaksanakan melalui kesepakatan lisan antara pemilik kebun dan pekerja yang didasarkan pada hubungan saling percaya serta kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat. Penetapan upah dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan, seperti tingkat kesulitan medan, jumlah pohon yang dideres, dan perkiraan hasil getah damar. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa besaran upah, waktu pembayaran, serta mekanisme pemotongan upah belum selalu disampaikan secara rinci sejak awal akad, sehingga pekerja belum memperoleh kepastian yang memadai mengenai hak yang akan diterimanya.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun akad *ujrah* karena terdapat para pihak yang berakad (*aqidain*), objek pekerjaan (*ma'qud 'alaih*), dan upah (*ujrah*) sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Akan tetapi, pemenuhan syarat akad belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai nominal upah, waktu pembayaran, dan mekanisme pemotongan upah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi unsur *gharar* yang dapat memengaruhi kepastian hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, praktik pengupahan tersebut masih dapat diselaraskan dengan prinsip akad *ujrah* melalui peningkatan transparansi dalam penetapan upah, waktu pembayaran, dan mekanisme pemotongan upah tanpa menghilangkan kebiasaan masyarakat yang menjadi dasar hubungan kerja selama memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan para pihak.

Referensi

- Ali Hasan, M. (2004). *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Apriyanto, A., & Muhamad, L. F. (2024). Development of a fair wage system to improve workers' welfare from an Islamic economic perspective. *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, 7(2).
<https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v7i2.296>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi*. Kencana.
- Diningsih, A., Ja'far, K., Faizal, L., & Wati, S. R. (2025). Gharar problems in the Majek tradition: Juridical analysis of farm workers' wages from the perspective of Sharia economic law. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*.
<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v11i2.16244>
- Ghazaly, A. R., Mas'adi, G. A., & Shidiq, S. (2018). *Fiqh muamalat*. Kencana.
- Fauzan. (2021). Transparansi pengupahan dan perlindungan hak pekerja dalam perspektif syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 52.

- Febryan, A. N., Masykuroh, Y. W. R., & Aji, G. B. P. (2026). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perubahan *ujrah* sewa kontrakan sebelum jatuh tempo. *ITHISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 139–155. <https://doi.org/10.70412/its.v5i1.378>
- Hermawan, T., & Akmansyah, M. (2026). Wage justice in the management of Islamic educational institutions: An analysis of the Hadith "Give the worker his wage before his sweat dries". *Priviet Social Sciences Journal*, 6(4), 506–517.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh jual beli*. Remaja Rosdakarya.
- Hilal, S. (2013). Urgensi ijarah dalam perilaku ekonomi masyarakat. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5(1). <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>
- Humaira, A., & Ali, B. (2025). The system of part-time job salary under Islamic economic law and the government regulation. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.22373/jurista.v9i1.265>
- Islamiati, D. (2022). Sistem upah buruh tani kelapa sawit dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 87. <https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.58181>
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah, N., & Adam, P. (2017). *Hukum perbankan syariah: Konsep dan regulasi*. Sinar Grafika.
- Rozalinda. (2016). *Fikih ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.
- Wildan, T. (2022). Islamic law thought: The concept of wages for workers according to Syafi'iyah fiqh and positive law. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v7i2.5041>
- Yusuf Al-Qaradawi. (2004). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Rabbani Press.